

LAPORAN

PPID TAHUN 2023

KPKNL PADANG




Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Adapun hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Guna melindungi dan menjamin pemenuhan hak dasar tersebut, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selain menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, lahirnya UU KIP ini diharapkan juga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selaku Badan Publik, sejak tahun 2011 dan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110/2022), Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan ketentuan akses atas Informasi Publik. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan telah menunjuk Atasan PPID Kemenkeu, PPID Kemenkeu, Atasan PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022).

Berdasarkan PMK 110/2022 dan KMK 351/2022 tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kemenkeu memiliki struktur PPID sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana DJKN dijabat oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. PPID Tingkat I DJKN dijabat oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. PPID Tingkat II DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN dan
4. PPID Tingkat III DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).



Gambar 2 : Struktur PPID DJKN

Dari Struktur PPID diatas KPKNL Padang berada pada PPID tingkat III. KPKNL Padang berupaya terus memberikan pelayanan Informasi Publik yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi. Penyediaan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan jalur layanan informasi publik yang tersedia.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban secara cepat dan efisien, KPKNL Padang menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui :

- a) Surat (dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Padang: Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25129)
- b) Telepon [\(0751\) 28299](tel:075128299)
- c) Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat ppid.kpknlpadang@kemenkeu.go.id
- d) Area Pelayanan Terpadu (berlokasi di Kantor KPKNL Padang : Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25129)
- e) Website : <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/>
- f) Media sosial dalam rangka edukasi publik dan membangun citra Kementerian Keuangan kepada masyarakat, sebagai berikut:
 - ✓ Instagram : KPKNLPadang
 - ✓ Facebook : KPKNLPadang
 - ✓ Twitter : @KPKNLPadang
 - ✓ Youtube : KPKNLPadang

- g) Untuk pelayanan yang prima, KPKNL Padang menugaskan salah satu pegawainya sebagai petugas khusus dalam melakukan pelayanan terkait Informasi Publik dengan kualifikasi Pegawai Pendidikan S-1 Golongan IIIb, Penata Muda Gol III/b. Adapun terkait dengan anggaran pelayanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya, KPKNL Padang tidak memiliki anggaran untuk pelayanan informasi publik



Pada KPKNL Padang hanya terdapat satu orang petugas yang menangani informasi publik dan sengketa informasi publik, petugas tersebut merupakan pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi. Pelaksana tersebut mempunyai tugas dalam penanganan perkara yang masuk ke KPKNL padang, saat ini kondisi gugatan yang masuk sudah overload sekitar 40 gugatan dan hanya ditangani satu orang. Hal ini salah satu kendala yang di hadapi KPKNL Padang karena keterbatasan SDM.

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tengah tahunan dan tahunan dari seluruh Perangkat PPID secara berjenjang, Kanwil DJKN selaku PPID Tingkat II kepada Direktorat Hukum dan Humas DJKN selaku PPID Tingkat I.

Berikut rincian permohonan dan sengketa informasi publik pada KPKNL Padang:

Jenis Kegiatan Informasi Publik	Jumlah Kegiatan	Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut	Hasil Rekomendasi
Permohonan Informasi Publik pada tahun 2023	Nihil	-	-	-
Sengketa Informasi Publik tahun 2023	Nihil	-	-	-

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Tingkat III pada KPKNL Padang tahun tahun 2023 adalah nihil (tidak ada permohonan). Sedangkan Untuk Sengketa Informasi Publik Pada KPKNL Padang pada tahun 2023 adalah Nihil (Belum ada gugatan Informasi Publik yang masuk).

Jika ada permohonan permintaan Informasi Publik kepada KPKNL Padang, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut bergantung terhadap Permohonan yang masuk. Adapun waktu yang diperlukan:

1. Jika Pemohon datang langsung dengan membawa surat dan dokumen persyaratan lengkap, maka petugas akan langsung memproses surat tersebut, dibutuhkan dua atau tiga hari kerja untuk melakukan analisa dan membuat surat serta menyampaikan surat balasan permintaan informasi tersebut.
2. Jika Pemohon melakukan permintaan informasi publik melalui surat serta dokumen persyaratan lengkap, maka petugas akan langsung memproses surat tersebut, dibutuhkan dua atau tiga hari kerja sejak surat diterima petugas PPID untuk melakukan analisa dan membuat surat serta menyampaikan surat balasan permintaan informasi tersebut.
3. Jika pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi dibutuhkan dua atau tiga hari kerja untuk melakukan analisa dan memproses permintaan tersebut.
4. Namun jika dokumen tidak lengkap , maka petugas akan meminta terlebih untuk melengkapi dokumen. Jika melalui surat maka dibutuhkan waktu 7 hari lebih karena petugas akan mengirim surat permintaan kelengkapan dokumen terlebih dahulu dan menunggu pemohon mengirim kembali dokumen tersebut agar permohonan bisa di proses.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik di KPKNL Padang,yaitu:

1. Kendala Internal :
 - a. Belum meratanya pemahaman SDM DJKN mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, baik bagi petugas PPID dan kurang pahamnya pegawai terkait pentingnya Keterbukaan Informasi Publik.

- b. Tidak tersedia SDM yang memadai untuk menangani pelayanan terkait informasi public dan sengketa informasi publik di KPKNL Padang, karena di KPKNL Padang saat ini petugas PPID merupakan pelaksana yang menangani Perkara di KPKNL Padang, dimana kondisi saat ini hanya ada satu orang yang menangani perkara dengan loading 40 perkara.
2. Kendala Eksternal
Masih banyak masyarakat yang belum paham tentang prosedur permohonan layanan informasi publik

Dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik di atas, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut:

1. Sebaiknya untuk kedepan ada petugas khusus yang melakukan pelayanan informasi publik dimana ke depannya akan ada Perdirjen terkait Pelayanan di KPKNL, sehingga dibutuhkan SDM yang profesional untuk melakukan pelayanan karena pada KPKNL Padang sendiri, untuk petugas PPID merupakan pegawai yang menangani Perkara dimana jumlah perkara pada KPKNL Padang sendiri ada 40 perkara (ditangani satu orang pelaksana, kondisi sudah overload) sehingga dibutuhkan SDM tambahan.
2. Membuat agenda sharing knowledge terkait PPID untuk seluruh pegawai KPKNL Padang melalui wadah Selasa Kepo yang merupakan wadah berbagi informasi di KPKNL Padang.
3. Mengusulkan PIC dan beberapa pegawai KPKNL Padang untuk mengikuti E-Learning terkait PPID.